



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
  - b. bahwa keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah;
6. Pejabat yang berwenang adalah kepala instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13. Lahan Fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
14. Sarana dan Prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang yang sifatnya tidak permanen misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;

## **BAB II**

### **AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Azas**

##### **Pasal 2**

Penataan dan pemberdayaan PKL berazaskan

- a. ekonomi kerakyatan;
- b. keseimbangan;
- c. kelestarian lingkungan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan :

- a. menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;
- c. mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan, dan pemberdayaan PKL.

## **BAB III**

### **PENATAAN PKL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 5**

- (1) Walikota melaksanakan penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang melalui koordinasi dengan SKPD terkait.

- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penggolongan;
  - b. perencanaan;
  - c. penyelenggaraan;

**Bagian Kedua**  
**Penggolongan PKL**

**Pasal 6**

PKL digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi PKL;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha; dan

**Pasal 7**

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat berdagang PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat berdagang PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 8**

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

**Pasal 9**

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

## **Pasal 10**

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf dapat berupa:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian dan tas;
- g. barang antik;
- h. buah-buahan;
- i. aksesoris.

## **Bagian Ketiga Perencanaan**

### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pemetaan lokasi; dan
  - b. pendataan PKL; dan
- (2) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah, situasi dan kondisi tempat yang digunakan oleh PKL untuk berdagang;
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas PKL;
  - b. jenis tempat usaha;
  - c. bidang usaha; dan
  - d. modal usaha.
- (4) Data dari hasil pemetaan lokasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program penataan dan pemberdayaan PKL.
- (5) Pemetaan lokasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

## **Bagian Keempat Penyelenggaraan PKL**

### **Paragraf 1**

### **Tanda Daftar Usaha**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap PKL harus memiliki TDU.
- (2) PKL mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan TDU;
  - b. penerbitan TDU;
  - c. perpanjangan TDU; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

### **Pasal 13**

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    3. bidang usaha yang dimohon;
    4. tempat usaha yang dimohon;
    5. waktu usaha;
    6. perlengkapan yang digunakan; dan
    7. jumlah modal usaha.
  - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
  - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
    1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
    2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
    4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
      - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah Sumatera Barat.

### **Pasal 14**

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.

### **Pasal 15**

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.



#### **Pasal 16**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, walikota melalui kepala SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### **Pasal 18**

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan atau
  - f. dipindahtangankan TDU PKL.

- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

**Paragraf 2**  
**Hak dan Kewajiban PKL**

**Pasal 20**

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

**Pasal 21**

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan ,atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

**Paragraf 3**  
**Kegiatan Perdagangan**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan perdagangan oleh PKL dilakukan di lokasi dan sesuai dengan jadwal berdagang yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal berdagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 23**

- (1) PKL yang berdagang di lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PEMBERDAYAAN PKL**

### **Pasal 24**

- (1) Pemberdayaan PKL ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan PKL;
  - b. merangsang partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - c. meningkatkan peran dan fungsi PKL dalam perkembangan ekonomi masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengembangkan kebijakan berupa:
  - a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. penyediaan dan atau memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha;
  - c. pembinaan organisasi kumpulan atau serikat PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pengembangan dan pembinaan koperasi PKL;
  - e. peningkatan forum komunikasi antara PKL dan pemerintah daerah;
  - f. fasilitasi peningkatan produksi dan atau pengembangan jaringan dan promosi; dan atau
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (3) Dalam rangka pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat:
  - a. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha.

## **BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 25**

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **Pasal 26**

- (1) Evaluasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi untuk melakukan:
  - a. revitalisasi lokasi PKL;
  - b. pemindahan lokasi PKL; atau
  - c. penghapusan lokasi PKL.
- (2) Revitalisasi lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. perbaikan tempat berdagang, sarana, dan atau prasarana di lokasi PKL;
  - b. penambahan atau pengurangan luas lokasi dan atau jumlah PKL;
  - c. perubahan zonasi PKL;
  - d. perubahan jadwal usaha PKL; dan atau
  - e. perubahan jenis bidang usaha PKL.
- (3) Pemindahan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemindahan lokasi PKL ke tempat lain yang telah disediakan dan ditetapkan.
- (4) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan aktivitas perdagangan di lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai lokasi PKL.

## **Pasal 27**

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## **BAB VI** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN** **Pasal 28**

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.

## **Pasal 29**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar setiap PKL, pembeli, atau pengunjung mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Tata cara pengawasan dan penertiban diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 30**

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 31**

- (1) PKL dilarang :
  - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
  - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
  - e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
  - f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
  - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya;
  - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
  - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi PKL.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 32**

- (1) PKL yang melanggar ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1), pasal 32 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua.
- (3) Jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga.
- (4) Jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, maka TDU dicabut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. momotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
  - i. memanggil orang untuk di dengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) atau pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

### **Pasal 35**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Agustus 2014**

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

**Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Agustus 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**NASIR AHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT (1/2014).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. UMUM**

Perdagangan oleh PKL merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi semacam ini menjadi tempat di mana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan bagi terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik. Namun demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Sehubungan dengan itu, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan PKL, diperlukan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan PKL tersebut. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan PKL pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan tingkat pusat maupun daerah dan dengan memperhatikan realitas sosial yang ada di Kota Padang, peraturan daerah ini mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:



1. Ruang lingkup pengaturan dalam perda ini meliputi dua hal, yaitu penataan PKL dan pemberdayaan PKL.
2. Penataan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menata lokasi berdagang PKL, perizinan untuk dapat berdagang di lokasi tersebut, aktivitas perdagangan, dan aktivitas pengendalian berjalannya perdagangan PKL, dan evaluasi PKL.
3. Pemberdayaan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya yang wajib atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberdayakan PKL, seperti peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, pembinaan organisasi, pengembangan dan pembinaan koperasi PKL, peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah, peningkatan produksi dan promosi, bimbingan teknis, dan/atau kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.
4. Penataan dan pemberdayaan PKL memerlukan peran masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, maupun penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ekonomi kerakyatan adalah asas yang menetapkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah asas yang menetapkan bahwa penataan PKL yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, harus berada dalam keseimbangan dengan upaya pemberdayaan PKL yang ditujukan agar mampu mengembangkan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penataan dan pemberdayaan PKL demi mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Huruf a  
Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor dapat berupa antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- Huruf b  
Jenis tempat usaha PKL bermotor dapat berupa:  
a. kendaraan bermotor roda dua;  
b. kendaraan bermotor roda tiga; dan  
c. kendaraan bermotor roda empat.
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi PKL akan lokasi atau tempat di mana mereka berdagang. Di samping itu, ketantuan dalam ayat ini juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi pejabat yang berwenang bahwa di lokasi yang telah ditetapkan saja tindakan penarikan retribusi dan tindakan pengendalian perdagangan sah dilakukan. Di lokasi selain itu, tindakan penertibanlah yang seharusnya dilakukan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menghindari klaim/gugatan pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki/menguasai tanah yang digunakan sebagai tempat berdagang PKL.
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk  
mengefektifkan penataan PKL, sehingga sasaran  
penegakan hukum bukan hanya PKL tetapi juga  
masyarakat umum.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Penghapusan lokasi berdagang PKL dapat terjadi  
karena beberapa alasan berikut:  
a. Lokasi berdagang PKL dibutuhkan oleh Pemerintah  
Daerah untuk digunakan peruntukkan lain.  
b. Lokasi berdagang PKL dibutuhkan oleh pemilik atau  
pihak yang menguasai tanah; atau  
c. Lokasi berdagang PKL tidak sesuai dengan Rencana  
Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata  
Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya yang  
telah ditetapkan.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 71.